

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.<sup>1</sup> Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.<sup>2</sup>

Dilihat dari kondisi sosial keagamaan masyarakat Indonesia pada tahun 1973, menurut Amak. FZ. yang dikutip dari tulisan HAMKA dalam sebuah artikel dari surat kabar harian KAMI sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Ketika menulis tulisan ini tidaklah saya lupa diri, insafilah saya bahwa kaumku kaum muslimin di saat sekarang dalam suasana sangat lemah. Lemah dalam politik, lemah dalam ekonomi dan lemah dalam segala bidang. Cuma satu saja sisa yang masih ketinggalan, yang belum lemah sama sekali, yaitu dalam bidang Iman.

Berdasarkan ungkapan Hamka tersebut, bahwa pada tahun 1973 kaum Muslimin sedang lemah, dapat dikutak-katikkan, di saat itulah ditonjolkan orang suatu RUU Perkawinan yang pada pokok asas dan prinsipnya memaksa kaum Muslimin golongan mayoritas dalam Negara ini, meninggalkan syariat Agamanya

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukarja, *Perkawinan beda agama menurut hukum Islam : dalam problematika hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus LSIK, 1994), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Amak. FZ, *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), hlm. 15.

sendiri tentang perkawinan supaya menggantinya dengan suatu peraturan dan perundangan lain yang maksudnya menghancurkan asas Islam itu sendiri.

Dalam setiap perancang Undang-Undang, bukanlah sembarang orang yang dapat melakukannya. Sebelum mereka membuat rencana dan rancangan, terutama mengenai perkawinan, sudah tentu mereka mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Syariat Islam.<sup>4</sup> Bahwa yang diperlihara dalam syariat itu adalah lima perkara: 1) memelihara Agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, 5) memelihara harta.<sup>5</sup>

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.<sup>6</sup> Dalil yang menunjukkan persyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ

....., maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, aka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki....(QS. An-Nisa:3)

<sup>4</sup> Syariat Islam adalah hukum-hukum peraturan-peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW baik berupa al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang terwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Dalam al-Qur'an dijelaskan "untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) kami jadikan peraturan (syari'at) dan jalan yang terang. (Q.S Al-Maidah: 48)

<sup>5</sup> Amak. FZ, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 282.

Dalam banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia sebagai dunia Islam. Masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap perkawinan beda agama. Umumnya, dalam persoalan halal dan haramnya kawin antara umat beragama.

Pada permulaan tahun 1937, Pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut : Perkawinan berdasarkan asas monogami<sup>7</sup> dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.<sup>8</sup> Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha. Namun, rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil membuat undang-undang yang berisi hukum materiil tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Peraturan hukum materiil tentang perkawinan yang dibuat dan ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial, hanyalah berupa peraturan hukum perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan

---

<sup>7</sup> Salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami UU perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak lain halnya yang diatur dalam kitab UU hukum perdata bahwa asas monogami bersifat mutlak.

<sup>8</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 77.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 41.

tertentu yaitu : Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl)<sup>10</sup>, Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)<sup>11</sup>, kemudian peraturan perkawinan Campuran.<sup>12</sup>

Peristiwa besar yang terjadi kira-kira dua tahun sebelum terbentuknya MUI adalah Penyampaian pemerintah kepada parlemen rancangan undang-undang perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973.<sup>13</sup> Kontroversi UU perkawinan di Indonesia kembali riuh. Pengajuan *review* UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi, hanya membolak-balik lembaran sejarah perkawinan itu sendiri. UU perkawinan menjadi ajang tarik menarik antara umat Islam yang mendukung syariat Islam dan pendukung sekularisme<sup>14</sup>. Keinginan untuk menyingkirkan aturan-aturan Tuhan dalam undang-undang ditolak umat Islam di Indonesia yang menginginkan negara berlindung di bawah teduhnya aturan agama.

Dengan amanat Presiden R.I tanggal 31 Juli 1973 kepada Pimpinan DPR disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan yang terdiri dari 15 Bab dan 73 pasal. Bab-bab tersebut meliputi:<sup>15</sup>

- I. Dasar Perkawinan
- II. Syarat-syarat Perkawinan
- III. Pertunangan

<sup>10</sup> Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) merupakan hukum perkawinan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen.

<sup>11</sup> Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) merupakan hukum perkawinan yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina.

<sup>12</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 100.

<sup>13</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1990 ), hlm. 60.

<sup>14</sup> Sekularisme adalah suatu gerakan sosial yang bertujuan merubah kecenderungan umat manusia terhadap urusan akhirat beralih kepada urusan dunia semata. Ia merupakan madzhab yang berupaya meraih kepemimpinan dunia dalam aspek politik, ekonomi, kemasyarakatan, moral, perundang-undangan dan aspek-aspek lainnya yang tidak dicampuri oleh perintah dan larangan agama. Lihat di Ensiklopedia Britania.

<sup>15</sup> *Indonesia Raya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Cuplikan RUU Perkawinan yang sedang Dihebohkan*.

- IV. Tatacara Perkawinan
- V. Batalnya Perkawinan
- VI. Perjanjian Perkawinan
- VII. Hak dan Kewajiban suami isteri
- VIII. Harta benda dalam perkawinan
- IX. Putusnya perkawinan dan akibatnya
- X. Kedudukan anak
- XI. Hak dan kewajiban antara anak dan orangtua
- XII. Perwalian
- XIII. Ketentuan-ketentuan lain
- XIV. Ketentuan Peralihan
- XV. Keterangan Penutup.

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973.<sup>16</sup>

Pemandangan umum atas Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUU-P) mengundang fraksi dari berbagai pihak.<sup>17</sup>

Mengenai rancangan undang-undang tersebut memuat banyak pasal yang dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan. Meskipun beberapa pasalnya bersifat administratif<sup>18</sup>, namun rancangan itu menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika hanya sudah

---

<sup>16</sup> *Suara Karya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 2*.

<sup>17</sup> Amak. FZ, *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>18</sup> Administratif merupakan penyusunan dan pencatatan data juga informasi secara sistematis yang dimaksudkan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

didaftar oleh badan-badan pemerintah yang bersangkutan, tetapi tidak menyebut apapun tentang segi keagamaan dari keabsahan itu. Hal ini menyebabkan adanya oposisi dari pihak kaum muslimin, karena bagi mereka pernikahan adalah peristiwa keagamaan, yang keabsahannya tidak bergantung pada pejabat-pejabat sekular, tetapi lebih banyak hukum agama. Adanya peraturan untuk mengizinkan diadakannya pernikahan campuran antara penganut agama yang berlainan. Rancangan itu menyebutkan bahwa perceraian dan izin bagi pernikahan untuk kedua kalinya hanya akan diizinkan oleh pengadilan. Anak angkat diberikan kedudukan dan hak yang sama dengan anak sendiri. Percantuman ketentuan itu tentang ketentuan mengenai pertunangan dan sahnya anak-anak yang dilahirkan semasa pertunangan juga telah menimbulkan tantangan pihak Islam. Disamping itu, penyebab timbulnya kemarahan yang sangat besar bagi kaum muslimin adalah adanya ketentuan bahwa seorang wanita yang sudah bercerai harus menunggu 306 hari sebelum dibolehkan menikah lagi.<sup>19</sup> Peraturan ini berlawanan dengan Islam mengenai 'iddah<sup>20</sup>, yang memberikan tiga kali waktu haid bagi seorang *mutallaqah*<sup>21</sup>, empat bulan dan sepuluh hari bagi seorang *armalah*<sup>22</sup>, dan sampai kelahiran bayinya apabila sedang hamil.

---

<sup>19</sup> *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 29 September 1973, *Pemerintah Jawab Tanggapan DPR Tentang RUU Perkawinan*.

<sup>20</sup> *Iddah* adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 303. Defini lain *iddah* adalah waktu menunggu yang diwajibkan kepada wanita yang diceraikan (hidup atau mati) oleh suaminya, biasa tiga kali suci, dan bagi wanita yang tidak haid selama tiga bulan, hamil sampai melahirkan anak, wafat empat kali sepuluh hari. Lihat Endang Soetari, dkk, *Kamus Istilah Hukum Islam*, (Bandung: Fakultas Syariah), hlm. 32.

<sup>21</sup> *Mutallaqah* adalah wanita yang diceraikan.

<sup>22</sup> *Armalah* adalah janda yang ditinggal mati suaminya.

Beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam atau kurang sesuai dengan aqidah Islam, antara lain: a) pasal 2 (1) tentang definisi perkawinan. b) pasal 3 (2) tentang tidak ada penegasan pembatasan poligami. c) pasal 7 (1) tentang batas umur perkawinan. d) pasal 8 tentang larangan perkawinan karena hubungan pengangkatan anak. e) pasal 10 (2) tentang larangan kawin lagi bagi suami isteri yang sudah bercerai untuk kedua kalinya. f) pasal 11 (2) tentang perbedaan agama. g) pasal 12 (1) tentang waktu tunggu (iddah). h) pasal 13 (1) tentang pertunangan. i) pasal 37 (1) tentang harta benda. j) pasal 39 tentang putusnya perkawinan. k) pasal 46 tentang pengadilan mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan kepada bekas isterinya selama masih hidup. l) pasal 49 tentang hak anak. m) pasal 62 tentang pengangkatan anak.<sup>23</sup>

Reaksi terhadap rancangan undang-undang itu tidak saja dilakukan di parlemen oleh para anggota parlemen, tetapi juga oleh perseorangan dan organisasi-organisasi di luar parlemen. Pada tanggal 27 September 1973 ratusan mahasiswa menghadiri sidang terbuka parlemen ketika sedang membicarakan rancangan itu dengan para wakil pemerintah.<sup>24</sup> Ketika Menteri agama waktu itu, Mukti Ali, menjelaskan pendirian pemerintah mengenai rancangan itu, para mahasiswa mulai berteriak-teriak yang menyebabkan sidang itu ditunda. Meskipun akhirnya para mahasiswa dapat dihalau, sedikitnya peristiwa tersebut

---

<sup>23</sup> *Indonesia Raya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Cuplikan RUU Perkawinan yang sedang Dihebohkan*.

<sup>24</sup> *Indonesia Raya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Cuplikan RUU Perkawinan yang sedang Dihebohkan*.



telah menunjukkan betapa hebatnya pertentangan kaum muslimin terhadap rancangan itu.<sup>25</sup>

Rancangan undang-undang tentang perkawinan tersebut mengundang fraksi dari berbagai pihak. Seperti dari pihak Fraksi Karya Pembangunan yang dijurubicarai KH Kodratullah dalam pemandangan umum pembahasan RUU Perkawinan di DPR menyatakan, bahwa perkawinan itu sangat berpengaruh kepada setiap insan, bahkan mampu menghilangkan perbedaan-perbedaan keturunan, sosial ekonomi, sampai-sampai menjamah perbedaan adat dan budaya.<sup>26</sup>

Atas hasil lobbying dan musyawarah yang baik, dapat diharapkan pembahasan RUU perkawinan segera disahkan. Pemerintah rupanya menginsyafi betapa bahayanya jika membiarkan masalah ini berlarut-larut. Karena itu, sesudah dua orang pemuka Nadhatul Ulama, K.H. Bisri Sansuri dan K.H. Masykur, datang menghadap Soeharto, pemerintah memperlunak pendiriannya dan menunjukkan kesediaannya untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin.<sup>27</sup> Rancangan asli yang terdiri atas 73 pasal telah dikurangi menjadi 67 pasal, dan diubah isinya agar sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perkara pernikahan, termasuk melaksanakan undang-undang itu.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Suara Karya*, edisi Senin 1 Oktober 1973, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan*.

<sup>26</sup> *Suara Karya*, edisi Rabu 19 September 1973, *K.H Kodratullah dari FKP: Ikatan Perkawinan terobos Batas Suku, ras, Agama*.

<sup>27</sup> M. Atho Mudzhar, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>28</sup> *Suara Karya*, edisi Senin 24 Desember 1973, *Disetujui DPR untuk Disahkan Menjadi Undang-undang: RUU Perkawinan Berasas Monogami*.



Setelah mengalami perubahan atas usul amandemen yang masuk dalam Panitia Kerja, maka RUU yang diajukan oleh Pemerintah itu pada tanggal 22 Desember 1973 disampaikan kepada Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Fraksi Organisasi, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrasi Indonesia mengemukakan pendapatnya. Demikian pula pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman. Akhirnya pada hari itu juga RUU Perkawinan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Undang-undang tersebut terdiri dari 14 Bab yang terbagi dalam 67 Pasal. Bab-bab itu adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- I. Dasar Perkawinan.
- II. Syarat-syarat Perkawinan.
- III. Pencegahan Perkawinan.
- IV. Batalnya Perkawinan.
- V. Perjanjian Perkawinan.
- VI. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.
- VII. Harta Benda dalam Perkawinan.
- VIII. Putusnya Perkawinan serta akibatnya.
- IX. Kedudukan Anak.
- X. Hak dan Kewajiban Antara Anak dan orangtua.
- XI. Perwalian.

---

<sup>29</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 34.

<sup>30</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta.

- XII. Ketentuan-ketentuan lain.
- XIII. Ketentuan Peralihan.
- XIV. Ketentuan Penutup.

Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Dari Undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa yang sudah-sudah. Oleh karena itu, bukannya tidak mungkin adanya berbagai pembaharuan atau perubahan dalam pelaksanaan hukum. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah antara lain:<sup>31</sup>

1. Azas Sukarela.
2. Partisipasi Keluarga.
3. Perceraian dipersulit.
4. Polygami dibatasi secara ketat.
5. Kematangan calon mempelai.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Fenomena menarik dari peristiwa penolakan RUU Perkawinan yang perlu dicatat dan penting untuk diteliti oleh penulis. *Pertama*, usulan RUU Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.<sup>32</sup> *Kedua*, penolakan rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973-1974 yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. *Ketiga*, reaksi terhadap rancangan undang-undang perkawinan yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Op.cit.*, hlm 35.

<sup>32</sup> *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 29 September 1973, *Pemerintah Jawab Tanggapan DPR Tentang RUU Perkawinan*.

dari berbagai fraksi, yaitu Fraksi Organisasi, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrasi Indonesia.<sup>33</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka sudah jelas bahwa penolakan rancangan undang-undang perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam mendapat pertentangan dari kaum muslimin yang menyebabkan bagian dari pasal-pasal tersebut ada yang dikurangi. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul: **“Peristiwa Penolakan RUU Perkawinan Tahun 1973-1974 di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana gambaran umum Rancangan Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif sejarah?
- B. Bagaimana peristiwa penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973-1974 di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui gambaran umum Rancangan Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif sejarah .

---

<sup>33</sup> *Suara Karya*, edisi Senin 1 Oktober 1973, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan*.

- B. Untuk mengetahui peristiwa penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973-1974 di Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, peristiwa penolakan RUU perkawinan merupakan fokus kajian dalam penelitian ini. Untuk menghindari adanya plagiarisme dan menegaskan orisinitas penelitian yang dilakukan, penulis melakukan kajian pustaka. Di samping itu, dengan melakukan kajian pustaka, akan diketahui kedudukan penelitian tersebut. Adapun kajian pustaka yang penulis lakukan adalah dengan menelusuri hasil-hasil ataupun karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Diantara hasil dari penelitian ataupun karya yang merupakan kajian pustaka tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Buku ini menjelaskan tentang perkawinan, poligami, dan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan dalam buku ini dikaji tentang pembaharuan nikah, dampaknya terhadap pendidikan.
2. Ahmad Sukarja. 1994. *Perkawinan beda agama menurut hukum Islam : dalam problematika hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus LSIK. Buku ini menjelaskan tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer. Bahwa dalam hukum Islam itu sendiri, perkawinan beda agama tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. Buku ini menjelaskan tentang berbagai hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana cara melaksanakan undang-undang perkawinan tersebut, terutama bagi yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam.
4. Khoiruddin Nasution. 2002. *Status wanita di asia tenggara terhadap perundnag-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana konsep keberanjakan dari konvensional ke kontemporer secara umum di negara-negara yang memiliki hukum perkawinan dan perceraian, khususnya di Indonesia dan Malaysia.
5. M. Atho Mudzhar. 1990. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS. Buku ini menjelaskan tentang Islam dan Hukum Islam di Indonesia. Meskipun dalam buku ini lebih banyak menjelaskan tentang pembentukan MUI, namun dalam buku ini, terdapat beberapa halaman yang menjelaskan tentang peristiwa sebelum dibentuknya MUI yaitu tentang rancangan undang-undang perkawinan.

Buku-buku hasil tinjauan pustaka diatas berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan judul penelitian yang peneliti angkat: “Peristiwa Penolakan RUU Perkawinan Tahun 1973-1974.” Dalam penelitian sebelumnya tentang judul yang diangkat belum pernah ada yang membahas.

## E. Langkah-langkah Penelitian

### a. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah.<sup>34</sup> Pada tahapan ini adalah kegiatan penelusuran dalam menemukan dan menghimpun sumber serta informasi. Penulis mencari data mengenai objek penelitian, guna penulis memperoleh data sebanyak-banyaknya. Sementara untuk lokasi sumber sendiri, peneliti mencarinya ke berbagai tempat, diantaranya ke Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, serta ke berbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Bapusipda, Batu Api, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan UIN SGD Bandung, dan perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora.

Adapun sumber-sumber yang didapatkan selama penelusuran sumber tersebut diantaranya adalah:

### 1) Sumber Primer

#### a) Sumber Tertulis

##### (1) Buku

(a) Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

(b) Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia. Dilihat dari

---

<sup>34</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2014), hlm. 93.

segi fisiknya, buku ini masih bagus. Tidak ada halaman yang rusak maupun hilang.

- (c) R. Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.

(2) Sumber Surat Kabar

(a) Surat Kabar Indonesia Raya

- (1) *Indonesia Raya*, edisi Kamis 26 Juli 1973, *RUU Perkawinan Titik Berat Monogami*.
- (2) *Suara Karya*, edisi Kamis 26 Juli 1973, *RUU Perkawinan Sudah Siap: Berasas Monogami,*
- (3) *tanpa Melarang Poligami*.
- (4) Edisi Selasa 31 Juli 1973, *Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973*.
- (5) *Suara Karya*, edisi Sabtu 18 Agustus 1973, *RUU Perkawinan: Poligami Harus Seijin Pengadilan*.
- (6) Edisi 19 Agustus 1973, *Pasal-pasal yang Bertentangan dengan Islam*.
- (7) *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 25 Agustus 1973, *Anggota DPR Bustamam: Tarik RUU Perkawinan dari DPR*.
- (8) *Indonesia Raya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Cuplikan RUU Perkawinan yang sedang Dihebohkan*.
- (9) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Fikiran Orang Ramai: PB PII Mengenai RUU Perkawinan*.



- (10) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, Ny. *Wahid Hasyim: Wajar Adanya Reaksi Terhadap RUU Perkawinan.*
- (11) *Indonesia Raya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Robah RUU Perkawinan.*
- (12) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 5 September 1973, *Fraksi Persatuan Sedang Susun: Pegangan Pembahasan RUU Perkawinan.*
- (13) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 12 September 1973, *Fraksi Persatuan Ditekan Tinggalkan Sidang DPR Soal RUU Perkawinan.*
- (14) *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 29 September 1973, *Pemerintah Jawab Tanggapan DPR Tentang RUU Perkawinan.*
- (b) Surat Kabar Suara Karya edisi Juli-September
- (1) *Suara Karya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Tidak Benar RUU Perkawinan Bertentangan dengan Ajaran-Ajaran Islam.*
- (2) *Suara Karya*, edisi Selasa 28 Agustus 1973, *14 Ibu RT tentang RUU Perkawinan.*
- (3) *Suara Karya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 1.*
- (4) *Suara Karya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 2.*
- (5) *Suara Karya*, edisi Jumat 31 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 3.*

- (6) *Suara Karya*, edisi Jumat 31 Agustus 1973, *Keterangan Pemerintah di Depan Sidang Pleno DPR: RUU Perkawinan sudah tampung Unsur-unsur Keagamaan.*
- (7) *Suara Karya*, edisi Rabu 19 September 1973, *K.H. Kodratullah dari FKP: Ikatan Perkawinan terobos Batas Suku, ras, Agama.*
- (8) *Suara Karya*, edisi Kamis 20 September 1973, *Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan.*
- (9) *Suara Karya*, edisi Kamis 27 September 1973, *Presiden Kepada Majelis Syuro Partai Persatuan: RUU Perkawinan Supaya dimusyawarahkan Secara Baik-baik.*
- (c) Surat Kabar *Suara Karya* edisi Oktober-Desember
- (1) *Suara Karya*, edisi Senin 1 Oktober 1973, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan.*
- (2) *Suara Karya*, edisi Kamis 11 Oktober 1973, *Sikap Partai Demokrasi Indonesia tentang RUU Perkawinan.*
- (3) *Suara Karya*, edisi Jumat 26 Oktober 1973, *Mensos Dan Menag Laporkan RUU Perkawinan Pada Presiden.*
- (4) *Suara Karya*, edisi Selasa 13 Nopember 1973, *RUU Perkawinan diharapkan disahkan bulan Desember.*

- (5) *Suara Karya*, edisi Sabtu 22 Desember 1973, *Pembicaraan tk III RUU Perkawinan Selesai*.
- (6) *Suara Karya*, edisi Sabtu 22 Desember 1973, *Tiap Tiga Menit Satu Ketokan Palu*.
- (7) *Suara Karya*, edisi Senin 24 Desember 1973, *Disetujui DPR untuk Disahkan Menjadi Undang-undang: RUU Perkawinan Berasas Monogami*.
- (8) *Suara Karya*, edisi Rabu 26 Desember 1973, *Stemmotivering Fraksi Karya Pembangunan Terhadap RUU Tentang Perkawinan*.
- (9) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

(3) Majalah

P. Swantoro. 1973. *Membuka Cakrawala 25 Tahun Indonesia dan Dunia dalam Tajuk Kompas*. Jakarta: PT. Gramedia.

**2) Sumber Sekunder**

- (a) Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- (b) Ahmad Sukarja. 1994. *Perkawinan beda agama menurut hukum Islam : dalam problematika hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus LSIK.

- (c) Khoiruddin Nasution. 2002. *Status wanita di asia tenggara terhadap perundnag-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- (d) M. Atho Mudzhar. 1990. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- (e) Nani Suwondo. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (f) Taufiqurrahman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

#### b. Kritik

Tahapan kritik yaitu proses verifikasi sumber yang telah didapatkan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas dari sumber tersebut. Adapun tahapan ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal da kritik internal.

##### 1) Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian untuk meneliti aspek-aspek fisik dari sumber. Adapun tujuan dari kritik ekstern itu sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat kelayakan dari sumber.

#### a) Sumber Primer

##### a. Sumber Tertulis

##### (1) Buku

- (a) Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. Dilihat dari segi fisiknya,

buku ini masih terlihat bagus. Kondisi kertas dalam buku ini sudah kuning namun tidak ada halaman yang rusak maupun hilang.

(b) Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia. Dilihat dari segi fisiknya, buku ini masih bagus. Tidak ada halaman yang rusak maupun hilang.

(c) R. Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur. Dilihat dari segi fisiknya, buku ini masih terlihat bagus. Tidak ada halaman yang rusak maupun hilang.

## (2) Surat Kabar

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1973, maka sumber utama dalam penelitian ini adalah:

Surat Kabar Harian Indonesia Raya

- a) *Indonesia Raya*, edisi Kamis 26 Juli 1973, *RUU Perkawinan Titik Berat Monogami*.
- b) *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 25 Agustus 1973, *Anggota DPR Bustamam: Tarik RUU Perkawinan dari DPR*.
- c) *Indonesia Raya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Cuplikan RUU Perkawinan yang sedang Dihebohkan*.
- d) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Fikiran Orang Ramai: PB PII Mengenai RUU Perkawinan*.

- e) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, Ny. *Wahid Hasyim: Wajar Adanya Reaksi Terhadap RUU Perkawinan.*
- f) *Indonesia Raya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Robah RUU Perkawinan.*
- g) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 5 September 1973, *Fraksi Persatuan Sedang Susun: Pegangan Pembahasan RUU Perkawinan.*
- h) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 12 September 1973, *Fraksi Persatuan Ditekan Tinggalkan Sidang DPR Soal RUU Perkawinan.*
- i) *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 29 September 1973, *Pemerintah Jawab Tanggapan DPR Tentang RUU Perkawinan.*

Surat kabar ini didapat dari Perpustakaan Nasional RI lantai 8 bagian surat kabar langka dalam bentuk asli yang kemudian penulis memfotocopynya. Secara fisik, kondisi surat kabar ini sudah rapuh, berdebu, dan banyak kertas yang robek akibat kurang hati-hati dalam membuka surat kabar itu oleh orang-orang sebelumnya serta penulis pun sulit untuk menemukan surat kabar ini. Meskipun demikian, tetapi masih mudah dan layak untuk dibaca. Dalam edisi yang terbit pada tanggal tersebut dipilah mengenai pemberitaan yang sesuai dengan judul penelitian.

Surat Kabar Harian Suara Karya (edisi Juli-September)

- a) *Suara Karya*, edisi Kamis 26 Juli 1973, *RUU Perkawinan Sudah Siap: Berasas Monogami, tanpa Melarang Poligami.*
- b) *Suara Karya*, edisi Sabtu 18 Agustus 1973, *RUU Perkawinan: Poligami Harus Seijin Pengadilan.*

- c) *Suara Karya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Tidak Benar RUU Perkawinan Bertentangan dengan Ajaran-Ajaran Islam.*
- d) *Suara Karya*, edisi Selasa 28 Agustus 1973, *14 Ibu RT tentang RUU Perkawinan.*
- e) *Suara Karya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 1.*
- f) *Suara Karya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 2.*
- g) *Suara Karya*, edisi Jumat 31 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 3.*
- h) *Suara Karya*, edisi Jumat 31 Agustus 1973, *Keterangan Pemerintah di Depan Sidang Pleno DPR: RUU Perkawinan sudah tampung Unsur-unsur Keagamaan.*
- i) *Suara Karya*, edisi Rabu 19 September 1973, *Ikatan Perkawinan terobos Batas Suku, ras, Agama.*
- j) *Suara Karya*, edisi Kamis 20 September 1973, *Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan.*
- k) *Suara Karya*, edisi Kamis 27 September 1973, *Presiden Kepada Majelis Syuro Partai Persatuan: RUU Perkawinan Supaya dimusyawarahkan Secara Baik-baik.*

Surat kabar ini didapat dari Perpustakaan Nasional RI lantai 8 bagian surat kabar langka dalam bentuk asli yang kemudian penulis memfotocopynya. Secara



fisik, kondisi surat kabar ini sudah rapuh, berdebu, dan banyak kertas yang robek akibat kurang hati-hati dalam membuka surat kabar itu oleh orang-orang sebelumnya serta penulis pun sulit untuk menemukan surat kabar ini. Meskipun demikian, tetapi masih mudah dan layak untuk dibaca. Dalam edisi yang terbit pada tanggal tersebut dipilah mengenai pemberitaan yang sesuai dengan judul penelitian.

Surat Kabar Harian Suara Karya (edisi Oktober-Desember)

- a) *Suara Karya*, edisi Senin 1 Oktober 1973, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan*.
- b) *Suara Karya*, edisi Kamis 11 Oktober 1973, *Sikap Partai Demokrasi Indonesia tentang RUU Perkawinan*.
- c) *Suara Karya*, edisi Jumat 26 Oktober 1973, *Mensos Dan Menag Laporkan RUU Perkawinan Pada Presiden*.
- d) *Suara Karya*, edisi Selasa 13 Nopember 1973, *RUU Perkawinan diharapkan disahkan bulan Desember*.
- e) *Suara Karya*, edisi Sabtu 22 Desember 1973, *Pembicaraan tk III RUU Perkawinan Selesai*.
- f) *Suara Karya*, edisi Sabtu 22 Desember 1973, *Tiap Tiga Menit Satu Ketokan Palu*.
- g) *Suara Karya*, edisi Senin 24 Desember 1973, *Disetujui DPR untuk Disahkan Menjadi Undang-undang: RUU Perkawinan Berasas Monogami*.

- h) *Suara Karya*, edisi Rabu 26 Desember 1973, *Stemmotivering Fraksi Karya Pembangunan Terhadap RUU Tentang Perkawinan*.

Surat kabar ini didapat dari Perpustakaan Nasional RI lantai 8 bagian surat kabar langka dalam bentuk asli yang kemudian penulis memfotocopynya. Secara fisik, kondisi surat kabar ini sudah rapuh, berdebu, dan tidak terlalu banyak kertas yang robek. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan edisi Juli-September, kondisi surat kabar edisi ini terbilang lebih baik. Dalam edisi yang terbit pada tanggal tersebut dipilah mengenai pemberitaan yang sesuai dengan judul penelitian.

(3) Majalah

P. Swantoro. 1973. *Membuka Cakrawala 25 Tahun Indonesia dan Dunia dalam Tajuk Kompas*. Jakarta: PT. Gramedia. Majalah ini didapatkan dari Badan Perpustakaan Daerah dalam bentuk asli yang kemudian penulis memfotocopynya. Secara fisik, kondisi majalah ini masih bagus, tidak ada halaman yang rusak maupun hilang.

**b) Sumber Sekunder**

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa buku rujukan adalah sebagai berikut:

- (1) Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- (2) Ahmad Sukarja. 1994. *Perkawinan beda agama menurut hukum Islam : dalam problematika hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus LSIK.

- (3) Khoiruddin Nasution. 2002. *Status wanita di asia tenggara terhadap perundng-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- (4) M. Atho Mudzhar. 1990. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- (5) Nani Suwondo. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (6) Taufiqurrahman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Buku rujukan diatas merupakan sumber sekunder. Kondisi buku masih terjaga baik, walaupun sebagian sudah rapuh termakan usia dan sudah jarang ditemukan.

## 2) Kritik Intern

Kritik internal merupakan tahapan yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk meneliti aspek-aspek isi dari sumber. Adapun tujuan dari kritik intern itu sendiri yaitu untuk mengetahui kredibilitas dari sumber.

### a) Sumber Primer

#### a. Sumber Tertulis

##### (1) Buku

- (a) Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. Buku ini menjelaskan tentang berbagai hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

Bagaimana cara melaksanakan undang-undang perkawinan tersebut, terutama bagi yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam.

(b) Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia. Dilihat dari segi fisiknya, buku ini masih bagus. Tidak ada halaman yang rusak maupun hilang. Buku ini menjelaskan berbagai tinjauan hukum mengenai undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum undang-undang perkawinan yang ada pada masa sebelumnya.

(c) R. Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur. Buku ini menjelaskan mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan dalam buku ini dikaji mengenai proses bagaimana peristiwa pembentukan hukum undang-undang perkawinan.

(2) Surat Kabar

(a) *Indonesia Raya*, edisi Kamis 26 Juli 1973, *RUU Perkawinan Titik Berat Monogami*. Berita ini memaparkan masalah pasal sebelumnya yang berasaskan monogami, namun tidak melarang poligami.

(b) *Suara Karya*, edisi Kamis 26 Juli 1973, *RUU Perkawinan Sudah Siap: Berasas Monogami, tanpa Melarang Poligami*. Berita ini

memaparkan prinsip perkawinan dalam rancangan undang-undang itu.

- (c) *Suara Karya*, edisi Sabtu 18 Agustus 1973, *RUU Perkawinan: Poligami Harus Seijin Pengadilan*. Berita ini memaparkan tentang salah satu prinsip dalam RUU itu bahwa seorang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan jika ia ingin melakukan poligami.
- (d) *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 25 Agustus 1973, *Anggota DPR Bustamam: Tarik RUU Perkawinan dari DPR*. Berita ini memaparkan tentang Anggota DPR bernama Bustamam yang menyarankan kepada pemerintah untuk menarik RUU tersebut.
- (e) *Indonesia Raya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Cuplikan RUU Perkawinan yang sedang Dihebohkan*. Berita ini memaparkan tentang Rancangan Undang-undang tahun 1973.
- (f) *Suara Karya*, edisi Senin 27 Agustus 1973, *Tidak Benar RUU Perkawinan Bertentangan dengan Ajaran-Ajaran Islam*. Berita ini memaparkan respon dari Presiden Soeharto tentang RUU Perkawinan yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam.
- (g) *Suara Karya*, edisi Selasa 28 Agustus 1973, *14 Ibu RT tentang RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan tentang tanggapan 14 ibu rumah tangga mengenai RUU perkawinan yang menginginkan terbentuknya UU perkawinan yang sesuai dengan

pasal 27 UUD 1945, tentang dijaminnya persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

- (h) *Suara Karya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 1*. Berita ini memaparkan mengenai tanggapan dari masyarakat tentang RUU Perkawinan. Salah satunya menyarankan agar RUU itu ditolak.
- (i) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Fikiran Orang Ramai: PB PII Mengenai RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan tentang pendapat PB PII mengenai RUU Perkawinan yang harus berdasarkan Pancasila dan mengandung unsur-unsur keagamaan.
- (j) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 29 Agustus 1973, *Ny. Wahid Hasyim: Wajar Adanya Reaksi Terhadap RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan tentang Ny. Wahid Hasyim yang menganggap wajar akan adanya reaksi dari masyarakat terhadap RUU Perkawinan tersebut karena masalahnya bersangkutan paut dengan segi yang paling fundamental dalam hidup beragama dan bermasyarakat.
- (k) *Suara Karya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 2*. Berita ini merupakan kelanjutan dari masalah Undang-undang Perkawinan bagian pertama.
- (l) *Indonesia Raya*, edisi Kamis 30 Agustus 1973, *Robah RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan mengenai musyawarah ulama-ulama untuk mengajukan beberapa usulan perubahan

terhadap RUU Perkawinan dengan alasan hukum-hukum agama Islam.

- (m) *Suara Karya*, edisi Jumat 31 Agustus 1973, *Masalah Undang-undang Perkawinan bagian 3*. Berita ini merupakan kelanjutan dari masalah Undang-undang Perkawinan bagian 1 dan 2.
- (n) *Suara Karya*, edisi Jumat 31 Agustus 1973, *Keterangan Pemerintah di Depan Sidang Pleno DPR: RUU Perkawinan sudah tampung Unsur-unsur Keagamaan*. Berita ini memaparkan tentang sah nya suatu perkawinan.
- (o) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 5 September 1973, *Fraksi Persatuan Sedang Susun: Pegangan Pembahasan RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan mengenai pernyataan yang dikeluarkan Fraksi Persatuan dalam membahas RUU Perkawinan yang dibentuk dua grup, yaitu grup yang membahas dari segi hukum dan grup yang membahas dari segi sosiologis.
- (p) *Indonesia Raya*, edisi Rabu 12 September 1973, *Fraksi Persatuan Ditekan Tinggalkan Sidang DPR Soal RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan mengenai penegasan bahwa tidak mungkin mengadakan kompromi akidah dalam pembicaraan soal RUU Perkawinan, sebab akan merugikan umat Islam.
- (q) *Suara Karya*, edisi Rabu 19 September 1973, *K.H. Kodratullah dari FKP: Ikatan Perkawinan terobos Batas Suku, ras, Agama*. Berita ini memaparkan tentang tanggapan dari K.H Kodratullah



dari Fraksi Karya Pembangunan bahwa perkawinan sangat berpengaruh kepada setiap insan, bahkan mampu menghilangkan perbedaan-perbedaan keturunan, sosial ekonomi, sampai-sampai menjamah perbedaan adat dan budaya.

- (r) *Suara Karya*, edisi Kamis 20 September 1973, *Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan*. Berita ini ada kesamaan dari berit sebelumnya, akan tetapi lebih jelas pemaparannya.
- (s) *Suara Karya*, edisi Kamis 27 September 1973, *Presiden Kepada Majelis Syuro Partai Persatuan: RUU Perkawinan Supaya dimusyawarahkan Secara Baik-baik*. Berita ini memaparkan tentang permusyawarahan mengenai RUU Perkawinan.
- (t) *Indonesia Raya*, edisi Sabtu 29 September 1973, *Pemerintah Jawab Tanggapan DPR Tentang RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan mengenai jawaban dari pemerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi DPR.
- (u) *Suara Karya*, edisi Senin 1 Oktober 1973, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Berita ini memaparkan mengenai penegasan tentang penyempurnaan Undang-undang Perkawinan yang akan dihasilkan bersama untuk seluruh rakyat Indonesia.

- (v) *Suara Karya*, edisi Kamis 11 Oktober 1973, *Sikap Partai Demokrasi Indonesia tentang RUU Perkawinan*. Berita ini memaparkan tentang harapan dari Partai Demokrasi Indonesia agar RUU Perkawinan sudah mulai dimusyawarahkan dalam tingkatan yang lebih maju.
- (w) *Suara Karya*, edisi Jumat 26 Oktober 1973, *Mensos Dan Menag Laporkan RUU Perkawinan Pada Presiden*. Berita ini memaparkan mengenai Mensos dan Menag yang membicarakan perkembangan-perkembangan lobbying-lobbying yang dilakukan untuk RUU Perkawinan kepada Presiden.
- (x) *Suara Karya*, edisi Selasa 13 Nopember 1973, *RUU Perkawinan diharapkan disahkan bulan Desember*. Berita ini memaparkan tentang hasil dari permusyawaratan dan lobbying atas RUU Perkawinan yang akan disahkan pada bulan Desember.
- (y) *Suara Karya*, edisi Sabtu 22 Desember 1973, *Pembicaraan tk III RUU Perkawinan Selesai*. Berita ini memaparkan mengenai kesepakatan Pasal-pasal RUU Perkawinan yang terdiri dari 67 pasal.
- (z) *Suara Karya*, edisi Sabtu 22 Desember 1973, *Tiap Tiga Menit Satu Ketokan Palu*. Berita ini memaparkan tentang proses sidang.
- (aa) *Suara Karya*, edisi Senin 24 Desember 1973, *Disetujui DPR untuk Disahkan Menjadi Undang-undang: RUU Perkawinan Berasas Monogami*. Berita ini memaparkan mengenai

disahkannya RUU Perkawinan menjadi Undang-undang Perkawinan.

(bb) *Suara Karya*, edisi Rabu 26 Desember 1973, *Stemmotivering Fraksi Karya Pembangunan Terhadap RUU Tentang Perkawinan*. Berita ini memaparkan tentang Undang-undang Perkawinan.

(3) Majalah

P. Swantoro. 1973. *Membuka Cakrawala 25 Tahun Indonesia dan Dunia dalam Tajuk Kompas*. Jakarta: PT. Gramedia. Berisi berita mengenai RUU Perkawinan disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

**b) Sumber Sekunder**

(1) Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Buku ini menjelaskan tentang perkawinan, poligami, dan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan dalam buku ini dikaji tentang pembaharuan nikah, dampaknya terhadap pendidikan.

(2) Ahmad Sukarja. 1994. *Perkawinan beda agama menurut hukum Islam : dalam problematika hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus LSIK. Buku ini menjelaskan tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer. Bahwa dalam hukum Islam itu sendiri, perkawinan beda agama tidak sesuai dengan syariat Islam.

- (3) Khoiruddin Nasution. 2002. *Status wanita di asia tenggara terhadap perundnag-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana konsep keberanjakan dari konvensional ke kontemporer secara umum di negara-negara yang memiliki hukum perkawinan dan perceraian, khususnya di wilayah Indonesia dan Malaysia.
- (4) M. Atho Mudzhar. 1990. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS. Buku ini menjelaskan tentang Islam dan Hukum Islam di Indonesia. Meskipun dalam buku ini lebih banyak menjelaskan tentang pembentukan MUI, namun dalam buku ini, terdapat beberapa halaman yang menjelaskan tentang peristiwa sebelum dibentuknya MUI yaitu tentang rancangan undang-undang perkawinan.
- (5) Nani Suwondo. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Buku ini menjelaskan kedudukan wanita Indonesia dalam hukum dan masyarakat terutama dalam masalah perkawinan.
- (6) Taufiqurrahman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Buku ini menjelaskan mengenai legislasi hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan dalam buku ini, dikaji mengenai proses pembentukan undang-undang.

### c. Interpretasi

Tahapan interpretasi adalah suatu kegiatan penafsiran atas data untuk menemukan makna-makna yang saling berhubungan yang telah diperoleh peneliti dari hasil penelitian. Dengan kata lain, tahapan interpretasi adalah upaya perangkaian, penafsiran fakta-fakta menjadi keseluruhan makna yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi atau penafsiran, yaitu proses penafsiran sejarah dari sumber-sumber yang telah diperifikasi.<sup>35</sup> Pada tahapan ini yang pertama-tama yang dilakukan penulis adalah menentukan jenis pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan sosiologis.<sup>36</sup> Sejarah dengan pendekatan sosiologi melihat segi-segi sosial dan peristiwa yang dikaji seperti golongan sosial yang berperan, nilai-nilai yang mengikat, hubungan dengan golongan lain dan sebagainya. Kontek peristiwa penolakan RUU perkawinan memang sangat sesuai dengan metode tersebut diatas. Penelitian tentang penolakan RUU perkawinan diarahkan untuk menjawab mengapa muncul gerakan sosial dan faktor-faktor apa yang mendorong seseorang melibatkan diri dalam gerakan sosial.

Dalam tahapan selanjutnya penulis hanya akan menggunakan teori kausalitas Sartono Kartodirjo dan teori menurut Peter L. Berger sebagai pisau analisa untuk membedah peristiwa penolakan RUU perkawinan ini.

Teori Kausalitas dan perubahan sosial, aspek kedua dari teori Sartono yang membedah antara hubungan politik dengan hubungan sosial didalam pemikiran

---

<sup>35</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 64.

<sup>36</sup> Pendekatan sosiologis menurut Kartodirjo digunakan untuk memahami peranan seseorang atau masyarakat yang terkait langsung dengan latar belakang lingkungan masyarakat.

analisis lazimnya suatu gejala sejarah hendak di definisikan tempatnya dalam suatu proses sejarah sekaligus melihat hubungan kausalitasnya dengan sejarah yang lain, yaitu yang terjadi sebelumnya. Peristiwa penolakan RUU perkawinan dipandang dengan perspektif itu merupakan suatu momentum dalam suatu gerakan historis, yang lazim disebut perubahan sosial.<sup>37</sup>

Menurut Petter L. Berger, proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum atau langkah antara lain adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Eksternalisasi, pembuatan aturan produk hukum melalui Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Objektivitasi, disandangnya aturan-aturan hukum yang sudah dibuat menjadi sesuatu yang mandiri bahkan terkadang menimbulkan konflik di masyarakat.
3. Internalisasi, karena aturan hukum tersebut menimbulkan konflik maka terjadilah revisi tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan teori tersebut, melalui eksternalisasi Rancangan Undang-undang Perkawinan diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. Melalui objektivitasi, Rancangan Undang-undang Perkawinan itu di tolak oleh kaum Muslim. Melalui internalisasi, Rancangan Undang-undang Perkawinan mengalami proses perubahan untuk disahkan sebagai Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, penelitian sejarah khususnya mengenai sejarah sebagai suatu kisah perlu

---

<sup>37</sup> Sartono kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sejarah dalam Metodologi Sejarah*, (jakarta: gramedia pustaka utama, 1993), hlm. 93-102.

<sup>38</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci : Agama Sebagai Realitas Sosial*, hlm. 4.

interpretasi secara menyeluruh berdasarkan data-data yang tersedia. Begitu pula penelitian mengenai penolakan RUU perkawinan tahun 1973-1974 di Indonesia.

#### d. Historiografi

Tahapan historiografi adalah tahapan terakhir dalam metode sejarah, historiografi ini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan<sup>39</sup>. Definisi lain, tahapan ini juga merupakan tahapan penyampaian hasil rekonstruksi yang sesuai dengan data yang didapat oleh peneliti, sehingga menjadi suatu kisah sejarah dan menjadi suatu kisah sejarah yang menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka serta langkah-langkah penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Bab II, merupakan gambaran umum rancangan undang-undang perkawinan dalam perspektif sejarah. Penjelasan dalam bab ini mencakup kondisi sosial keagamaan di Indonesia pada tahun 1973, dasar hukum positif tentang perkawinan, dan dasar hukum Islam tentang perkawinan.

Bab III, membahas mengenai penolakan RUU perkawinan tahun 1973-1974 di Indonesia. Pembahasan bab ini mencakup usulan dan rancangan undang-undang pemerintah, pasal-pasal RUU perkawinan yang bertentangan dengan Islam, reaksi penolakan RUU perkawinan, solusi terhadap penolakan, dan dampak penolakan RUU perkawinan.

---

<sup>39</sup> Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 67.



Bab IV, merupakan bab akhir yang merupakan kesimpulan yaitu penguraian hasil akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, pada akhir karya penelitian ini dilengkapi dengan daftar sumber dan lampiran-lampiran.

